

IKTHISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukanmasukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Dinas Pertanian, dan Pangan adalah sebagai Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dan daya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2017 ditetapkan sebanyak **(lima) arah kebijakan dan 5 (lima) sasaran strategis** Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya didukung oleh 15 (Lima Belas) program serta **27 (dua puluh tujuh)** sasaran kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2017, dan semuanya telah terlaksana.

Putussibau, Februari 2018

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

Drs. Abdurrasyid,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630807 198910 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua substansif Laporan Kinerja Ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksana kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang pertanian Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Putussibau, Februari 2018

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

Drs. Abdurrasyid,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630807 198910 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika keberhasilan pembangunan, pada Negara berkembang seperti Indonesia sangat tergantung pada upaya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kontribusi sektor Pertanian terhadap pendapatan daerah, penyedia lapangan dan kesempatan kerja cukup besar guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor non migas. Kontribusi sektor tersebut selama ini terhadap penerimaan pendapatan lebih banyak diperoleh dari produk dasar atau segar (primer) yang relative memberikan nilai tambah yang kecil dan belum mengandalkan produk olahan (hilir) yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan (hilir) jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk (*product development*), dan bukan lagi pengembangan komoditas serta lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing. Permasalahan yang sering timbul antara lain penguasaan data informasi dilapangan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana alat dan mesin pengolahan dan penguasaan teknologi pengendalian mutu hasil. Pengembangan serta strategi pertanian kedepan adalah pengembangan agroindustri pedesaan, diarahkan bagi terwujudnya sistem pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi dan terintegrasi dengan industri ikutannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari hilir sampai ke hulu seperti: Perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan peralatan dan mesin, pengolahan, modal kerja, pelatihan kerjasama kemitraan, pengendalian dan pendampingan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut, arah pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan agribisnis yang pada hakekatnya menekankan pada pendekatan pembangunan ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan bisnis, dengan aspek usaha tani dan pendapatan, pembangunan pertanian bukan semata-mata pembangunan sektoral, namun juga terkait dengan sektor lain, pembangunan pertanian bukan pembangunan komoditas secara parsial melainkan terkait dengan pembangunan wilayah, yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan PP. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka peranan LAKIP ini menjadi sangat penting untuk mengukur apakah sasaran, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 tercapai atau tidak. Maka dilakukan pengukuran kinerja, Pengukuran Kinerja yang akan dilakukan selama Tahun 2017 dan kemudian menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara berjenjang yaitu : Staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada program dan Eselon II bertanggungjawab pada kebijakan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan dengan sumber dana dan daya manusia yang telah berusaha maksimal meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat khususnya masyarakat petani di kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ± 31.162,87 Km², dari total tersebut seluas ± 390.000 Ha (3.900 Km²) merupakan daerah perairan atau tergenang dan selebihnya seluas ± 2.726.287 Ha (± 27.268,87 Km²) merupakan daerah daratan atau

daerah tidak tergenang. Secara administratif Kabupaten Kapuas Hulu dibagi atas 23 (dua puluh tiga) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 278 desa, 4 kelurahan dan 703 dusun. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh bupati sesuai tuga dan fungsinya.

1.2.1. Susunan Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan ;
 - c. Subbagian umum dan aparatur.
- 3) Bidang Ketahanan Pangan;
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan

- b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- 4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 5) Bidang Perkebunan;
 - a. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perkebunan.
- 6) Bidang Peternakan;
 - a. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner.
- 7) Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - a. Seksi Tata Penyuluhan Pertanian.
 - b. Seksi Kelembagaan Petani.
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Lampiran.....

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka masing-masing pejabat memiliki tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka masing-masing pejabat mempunyai fungsi dan rincian tugas seperti rincian dibawah ini :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan kewenangan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan, peternakan dan penyuluhan pertanian. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penetapan Rencana strategis Dinas Pertanian dan pangan;
- ✓ Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Instansi lainnya;
- ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis penyelenggaraan di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- ✓ Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pertanian dan pangan;
- ✓ Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris.

Sekretariat adalah adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh seorang *Sekretaris* dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan Dinas Pertanian dan Pangan. Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- ✓ Pengkoordinasian Penyusunan Program Kerja Dinas;
- ✓ Pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- ✓ Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Aparatur organisasi dan tatalaksana Dinas;

- ✓ Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, Perpustakaan, Rumah Tangga dan pengelolaan barang milik dinas;
- ✓ Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- ✓ Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- (a). Subbagian Program
- (b). Subbagian Keuangan
- (c). Subbagian Personil dan umum

Subbagian Program mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program;
2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
6. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
7. Pemantauan , pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program; dan

8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan subbag keuangan;
2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;
3. Penyusunan neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan;
4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan dinas;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas subbag keuangan dan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbag Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas. Untuk melaksanakan tugas, subbag umum dan aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan subbag umum dan aparatur;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur dinas;
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan dinas;
5. Pengelolaan barang milik dinas;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas subbag Umum dan aparatur; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional Bidang Ketahanan Pangan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang ketahanan pangan;
- ✓ Penyelenggaraan dan ketersediaan distribusi pangan;
- ✓ Penanganan konsumsi dan keamanan pangan;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang ketahanan pangan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan secara periodik;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- (a). Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- (b). Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam penyiapan bahan perumusan, penyusunan serta pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi ketersediaan dan distribusi pangan;
2. Penyediaan bahan daerah rawan pangan dan ketersediaan pangan daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
4. Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
5. Penyiapan penyediaan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
6. Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
7. Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
8. Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
9. Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
10. Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
11. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi ketersediaan dan distribusi pangan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Bidang Ketahanan Pangan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya seksi konsumsi dan keamanan pangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi konsumsi dan keamanan pangan;

2. Penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas dan konsumsi energi per kapita per tahun;
3. Penyiapan perhitungan pola pangan harapan (PHP) tingkat konsumsi;
4. Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
5. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
7. Penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
8. Penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
10. Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
11. Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;
12. Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan yang dipimpin oleh kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pelaksanaan perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- ✓ Pemberian ijin/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara periodik; dan
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari ;

- (a). Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- (b). Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan rencana kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
3. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier tanaman pangan dan hortikultura;

4. Penyediaan dan pengawasan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
5. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
10. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
11. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas membantu bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas Seksi Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;

4. Pelaksanaan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim;
5. Penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta pengendaliannya;
6. Pelaksanaan statistik pertanian tanaman pangan;
7. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perkebunan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang perkebunan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perkebunan;
- ✓ Peningkatan produksi perkebunan;
- ✓ Pelaksanaan perlindungan di bidang perkebunan;
- ✓ Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- ✓ Pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perkebunan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang perkebunan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang perkebunan secara periodik; dan

- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang perkebunan terdiri dari :

- (a). Seksi Produksi Perkebunan; dan
- (b). Sesi Perlindungan Perkebunan.

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu bidang perkebunan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Seksi produksi perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi produksi perkebunan;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
3. Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan;
4. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
5. Penyediaan dan pengawasan perbenihan perkebunan;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
7. Pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan lahan dan irigasi tersier perkebunan;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan di idang perkebunan;
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan;
11. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk perkebunan;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi perkebunan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas membantu bidang perkebunan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan tanaman. Untuk melaksanakan tugas Seksi perlindungan tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan perkebunan;
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan perkebunan;
3. Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
4. Pelaksanaan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman, hama penyakit, dan perubahan iklim;
5. Penyebaran informasi organisme pengganggu tanaman dan fenomena iklim serta pengendaliannya;
6. Pelaksanaan statistik perkebunan;
7. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana perkebunan;
8. Penyiapan bahan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan perkebunan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan rencana operasional bidang peternakan;
- ✓ Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peternakan;

- ✓ Pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
- ✓ Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
- ✓ Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- ✓ Pemberian izin/rekomendasi teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- ✓ Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang peternakan;
- ✓ Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang peternakan secara periodik;
- ✓ Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peternakan secara periodik; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang peternakan terdiri dari :

- (a). Seksi produksi peternakan; dan
- (b). Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner.

Seksi produksi peternakan mempunyai tugas membantu bidang peternakan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan produksi peternakan, pakan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas Seksi produksi peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi produksi peternakan;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan produksi peternakan;
3. Penyiapan dan pengendalian benih/bibit dan peredaran hijauan pakan ternak;
4. Pengawasan produksi, mutu dan pakan ternak;
5. Pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
6. Pelaksanaan bimbingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
7. Pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

8. Pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitasi promosi produk peternakan;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi produksi peternakan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu bidang peternakan dalam penyiapan bahan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Pengawasan mutu obat hewan tingkat pengecer;
4. Pengamatan, pencegahan dan pemerantasan penyakit hewan;
5. Penerbitan keterangan kesehatan hewan;
6. Penerbitan izin/reomendasi usaha distributor obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
8. Penyiapan, pendistribusian serta pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

7. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang melaksanakan fungsi :

- ✓ Penyusunan program kerja bidang penyuluhan pertanian;
- ✓ Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang penyuluhan pertanian;
- ✓ Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- ✓ Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan pertanian secara periodik;
- ✓ Pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di bidang penyuluhan pertanian; dan
- ✓ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penyuluhan terdiri dari :

- (a). Seksi tata penyuluhan pertanian; dan
- (b). Seksi kelembagaan petani.

Seksi Tata Penyuluhan Pertanian berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala Bidang penyuluhan pertanian. Seksi Tata penyuluhan pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata penyuluhan pertanian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Seksi Tata penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
3. Pengembangan metodologi dan materi penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian;
5. Penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan bagi tenaga penyuluh pertanian;

6. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas seksi tata penyuluhan pertanian; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi kelembagaan petani mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kelembagaan petani. Untuk melaksanakan tugas seksi kelembagaan petani mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan petani;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan petani;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
4. Pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
5. Penyusunan statistik kelembagaan petani;
6. Pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani;
7. Pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan petani; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis.

Unit pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris. Unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Jumlah tenaga fungsioanal ditentukan berdasarkan kebutuhan, bban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

1.3. Hal-hal Lain yang berpengaruh

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan tahun 2017 adalah 255 orang terdiri dari 163 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, 4 Orang PNS Pusat (Provinsi), 58 orang Honor Daerah, 29 orang THL –TB BPP, 1 Orang Honor PMT PUAP.

Untuk dapat lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 :

Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonoring

No	Pegawai Negeri Berdasarkan Eselonoring	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon II a. Eselon II b	1	
2.	Esselon III a. Eselon III a b. Eselon III b	1 5	
3.	Eselon IV a. Eselon IV a	14	
Jumlah		21	

Tabel 1.2 :

Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	Jenis Kepegawaian	MENURUT GOLONGAN RUANG																	
		I				II				III				IV					Ket
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1.	PNS DAERAH (Struktural)	1	0	0	0	11	0	6	3	4	18	10	6	7	1	1	0	0	68
2.	JABATAN FUNGSIONAL																		
	A. JABATAN FUNGSIONAL (PPL)	0	0	0	0	2	3	3	5	32	7	11	26	5	0	0	0	0	94
	B. JAFUNG KHUSUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.	PEGAWAI PUSAT PHP/POPT	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
JUMLAH		1	0	0	0	13	5	10	8	36	25	22	33	12	1	1	0	0	167

Tabel 1.3 :

Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	Jenis Kepegawaian	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN										Ket
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
1.	PNS DAERAH (Struktural)	0	1	14	2	0	2	0	29	10	0	58
2.	JABATAN FUNGSIONAL											
	A. JABATAN FUNGSIONAL (PPL)	0	0	30	0	0	21	9	44	0	0	104
	B. JAFUNG KHUSUS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

3.	PEGAWAI PUSAT PHP/POPT	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	4
4.	TENAGA KONTRAK											
	a. Kontrak Daerah	0	3	30	0	0	4	3	19	0	0	59
	b. THL -TB BPP	0	0	18	0	0	3	0	8	0	0	29
	JUMLAH	0	4	95	2	0	30	12	102	10	0	255

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

1.3.2. Keuangan dan anggaran

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai sasaran yang telah dilaksanakan.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp 62.265.517.400,00 Selain dana dari APBD juga diterima sumber dana dari APBN sebesar RP. 6.874.640.000,00

Tabel 1.4.

Sumber dan Jumlah Dana yang Tersedia Tahun Anggaran 2017

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor	Sumber Dana	Nilai (Rp)
	<u>Sumber Dana APBD II Tahun 2017.</u>	
I	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)	13.850.163.400,00
II	Belanja Langsung	48.415.354.000,00
	Jumlah 1	62.265.517.400,00
	<u>Sumber Dana APBN Tahun 2016</u>	
I.	BIDANG TANAMAN PANGAN	6.874.640.000,00
	Jumlah 2	6.874.640.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN (1 + 2)	69.140.157.400,00

1.4. Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berpedoman pada LAKIP berpedoman pada SK LAN No. 239/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SK tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LAKIP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi, Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2017



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5. Permasalahan Utama.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keberadaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Terbatasnya frekuensi pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pertanian.
3. Daerah binaan yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif jarang da kurang merata.
4. Kegiatan usaha pertanian yang belum terfokus pada peningkatan produksi dan pemasaran.
5. Pengetahuan dan ketrampilan petani relatif masih rendah.
6. Teknologi yang digunakan oleh petani masih bersifat tradisional dan konvensional.
7. Produksi pertanian lokal belum mampu bersaing/berkompetisi di pasar lokal dan global.
8. Terbatas kemampuan petani dalam bermitra dengan pengusaha, sehingga modal masih lemah.
9. Terbatasnya dukungan sarana dan infrastruktur dibidang pertanian.

1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2017 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PERJANJIAN KINERJA.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.
BAB IV. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan gambaran permasalahan pertanian, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana, bertahap dan sistematis dengan mengutamakan skala prioritas dan berdasarkan isu pokok, mendasar, mendesak dan kebutuhan dibidang pertanian dan pangan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan minimal 3 (tiga) tolok ukur yaitu; masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcomes).

1. Visi dan Misi OPD

1.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan berkiprah. Dengan melihat perkembangan, dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi, maka perlu mengantisipasi tantangan tersebut menuju kondisi yang diinginkan.

Visi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

***“Terwujudnya Pertanian Yang Maju, Tangguh, Mandiri
dan Profesional “***

Mengingat tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin kompleks, maka sangat perlu diakomodir, agar pelayanan yang prima dibidang pertanian dapat terlaksana sehingga mendorong Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mampu menempatkan diri pada posisi yang dinamis kepada

perubahan kearah perbaikan-perbaikan tersebut, maka kegiatan pembangunan pertanian dilakukan secara bertahap, terencana dan sistematis yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja

1.2. Pernyataan Misi

Misi merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dicapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan adanya misi yang jelas diharapkan segenap lapisan masyarakat dapat mengenal Dinas Pertanian dan Pangan serta mengetahui tugas pokok, fungsi, program kerjanya serta hasil yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.

Proses perumusan *Misi* organisasi diusahakan untuk selalu memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, peluang dan tantangan perkembangan lingkungan.

Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik struktural maupun fungsional melalui pemberdayaan aparatur pertanian yang tangguh dan prima.
2. Meningkatkan dan mempertahankan stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal.
3. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan potensi agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal.
4. Pemberdayaan masyarakat petani, peternak, kelembagaan tani, usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) dan kelembagaan ekonomi lainnya.
5. Pengembangan Balai Pengembangan Pembibitan (BPP) Kelansin dan pengusaha pelaku bisnis.
6. Menerapkan sistem perencanaan pertanian yang komprehensif yang didasari konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Tujuan dan Sasaran.

2.1. Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang 1 sampai 5 tahun, sehingga penetapan tujuan harus didasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu tujuan harus menyediakan dasar yang kuat menetapkan indikator kinerja.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka penetapan tujuan perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya aparatur yang profesional dalam memberikan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat tani.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana pertanian yang memadai.
3. Meningkatkan Pengetahuan Keterampilan dan Perubahan sikap petani dalam berusaha tani.
4. Berkembangnya kelembagaan tani.
5. Terciptanya Kemandirian petani dalam berusaha tani.
6. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan serta peternakan.
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
8. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
9. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertanian.

2.2. Sasaran.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai adalah sebagai Berikut :

- 1) Meningkatnya Produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi sumber daya lahan dengan pendekatan penggunaan varietas unggulan daerah.
- 2) Meningkatkan Infrastruktur, Sarana, Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Serta Kemitraan.
- 3) Meningkatnya kualitas produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan produksi Peternakan yang dapat dipasarkan.
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan peternakan dan memajukan perekonomian pedesaan.
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pertanian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan Konsep Dasar Pembangunan Pertanian diwujudkan dengan :

1. Mengimplimentasikan konsep agribisnis secara utuh dan terkait erat dengan pembangunan wilayah pedesaan didukung sumberdaya dan budaya lokal, berwawasan agribisnis.
2. Pendekatan Agrosistem, yaitu pendekatan pada iklim makro untuk daerah sentra tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan dalam menentukan suatu wilayah/kawasan yang cocok untuk setiap komoditi.

3. Pendekatan sumberdaya pertanian meliputi sumberdaya alam (terutama lahan) dan juga ketersediaan sumber daya manusia pengelolanya.
4. Pendekatan Agribisnis untuk meningkatkan daya saing pemasaran dan memenuhi keperluan konsumen. Hal tersebut akan dicapai dengan upaya-upaya meningkatkan efisiensi, memperluas skala usaha ekonomi, perbaikan dan peningkatan mutu serta kontinuitas usaha (produksi).

Sistem Agribisnis akan terlaksana bila ada kejelasan penanggung jawab dan kerjasama masing-masing sub sistemnya.

- ✓ Sub Sistem Sarana/prasarana (Input)
- ✓ Sub Sistem Produksi/budidaya
- ✓ Sub Sistem Panen dan Pasca Panen
- ✓ Sub Sistem Pemasaran hasil
- ✓ Sub Sistem Pendukung yaitu : Penyuluhan, Permodalan (Bank, Swasta), Infrastruktur (Jalan, Pengairan Dll), Teknologi (Penguruan Tinggi, Litbang) dan Kelembagaan (Kelompok Tani, LSM dll).

3. Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2017.

3.1. Kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan pedoman yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan.

Kebijakan pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dengan tersedianya infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan petani, mengisyaratkan produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

3.1.1. Kebijakan Internal.

- a. Bidang Ke- Tatausahaan.

- 1). Pemenuhan kabutuhan dasar aparatur pertanian.
 - 2). Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Prima Kepada Publik.
 - 3). Peningkatan Administrasi dan Ketatarumahtanggan.
 - 4). Peningkatan Pengembangan SDM.
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Arah kebijakan Bidang Perkebunan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Serta Bidang Peternakan adalah merupakan upaya untuk mendorong percepatan peningkatan produksi perkebunan, pertanian dan Peternakan dalam rangka menjaga stabilitas pangan bagi daerah, peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan sekaligus mendukung stabilitas pangan secara nasional.

1. Perkebunan.

- ❖ Peningkatan produksi Perkebunan melalui Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- ❖ Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan).
- ❖ Meningkatkan stabilitas perkebunan daerah melalui Peningkatan Keterampilan Petani.
- ❖ Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) perkebunan.
- ❖ Pengembangan Profil dan Statistik Perkebunan.

2. Tanaman Pangan dan Peternakan.

- ❖ Peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan kawasan varietas.
- ❖ Peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan mutu intensifikasi (PMI) dan perluasan areal tanam (PAT).
- ❖ Meningkatkan stabilitas ketahanan pangan daerah melalui pemenuhan ketersediaan pangan dan distribusi pangan serta penganekaragaman pola konsumsi makanan.
- ❖ Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana (Infrastruktur) pertanian.
- ❖ Pengembangan Profil dan statistik Pertanian.

3. Peternakan

- ❖ Program Pengembangan budidaya ternak besar dan unggas.
- ❖ Program peningkatan pengamanan produksi peternakan.
- ❖ Pengadaan dan perbaikan mutu bibit ternak besar dan unggas.
- ❖ Perlindungan dan pelayanan vaksinasi dan pengobatan ternak.
- ❖ Pengembangan Intensifikasi Ayam Buras (INTAB) dan (INSAP).
- ❖ Filot Proyek ayam buras
- ❖ Intensifikasi sapi potong
- ❖ Pengembangan profil dan statistik peternakan.

c. Bidang Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis.

Agar arah bidang kebijaksanaan bidang pengembangan sistem usaha agribisnis adalah untuk mendorong terciptanya kondisi ekonomi pertanian yang kondusif dan dinamis sehingga tercipta pertanian yang tangguh dan mandiri. Adapun kebijaksanaan yang dibidang pengembangan agribisnis sebagai berikut :

- 1) Pengembangan fungsi Balai Benih Induk (BBI) Klansin sebagai sumber bibit/benih siap pakai/salur.
- 2) Peningkatan tabungan kelompok tani dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- 3) Peningkatan peran Koperasi Tani (Koptan) melalui pola kerjasama dengan pelaku bisnis/pengusaha.
- 4) Pengembangan komoditi dan kawasan unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan memperhatikan faktor agroklimaks/dan agrosistem.
- 5) Penerapan Sapta Usaha Tani dan penerapan teknologi tepat guna.
- 6) Penerapan pola usaha tani sustainable dan komersial dengan pola input rendah dan penghasilan produksi secara optimal.
- 7) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prsarana pertanian (infrastructural) pertanian secara objektif dan efisien.
- 8) Pengembangan pola usaha tani melalui analisa usaha tani dan study kelayakan usaha system pertanian organik.

- 9) Pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi (Addedvalue) dari produksi primer dengan menjaga kelestarian lingkungan.
 - 10) Perbaikan mutu dan kontinuitas produksi.
 - 11) Peningkatan nilai tambah produksi primer dengan modifikasi pengolahan alat dan mesin.
 - 12) Pengembangan informasi pasar yang cepat, tepat dan akurat.
 - 13) Pengembangan pasar rakyat dan terminal agribisnis.
 - 14) memperluas jaringan pemasaran melalui pedagang antar daerah.
 - 15) Perbaikan jaringan kerjasama dengan investor.
 - 16) Percepatan system koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang sinergis dan harmonis dengan perbankan, koperasitani, KUD, dan pengusaha.
 - 17) Peningkatan ajang promosi, pameran hasil pertanian didalam dan luar daerah (perluasan pasar).
- d. Bidang Pemberdayaan Mantri Tani dan Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Peternak.
- Kebijakan pemberdayaan Mantri tani dan pemberdayaan masyarakat petani-peternak bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat tani yang berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi, maju, tangguh dan mandiri serta adanya peran serta pihak swasta, pengusaha pelaku bisnis dalam menumbuh kembangkan sistem ekonomi pertanian yang berbasis sumberdaya lokal, adapun kegiatan ini dilaksanakan melalui:
- 1) Percepatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi spesifik lokalita dibidang pertanian.
 - 2) percepatan penyebaran informasi pertanian melalui pengembangan KTNA dan pengusaha pelaku bisnis.
 - 3) percepatan sistem koordinasi, integrasi, konsolidasi dan sinkronisasi yang harmonis dan sinergis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

- 4) percepatan pengembangan sistem pembinaan dan penyuluhan pertanian dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani dan peternak.
- 5) Percepatan penguasaan keterampilan penggunaan alat dan mesin pertanian melalui kelembagaan kelompok tani.
- 6) Percepatan pertumbuhan permodalan petani melalui peran serta lembaga ekonomi seperti KUD, KSU dan koperasi pertanian (KOPTAN).
- 7) Percepatan dan pengembangan sumber masukan daerah berupa pajak dan retribusi dari sektor pertanian berupa penjualan bibit/benih tanaman, Retribusi Pemotongan Hewan (RPH), Mesin Penggiling Padi/Tahu, Pelayanan Kesehatan Hewan.
- 8) Percepatan pengembangan potensi agribisnis melalui pola kemitraan bisnis dan percepatan promosi dan investasi produk pertanian.
- 9) Percepatan terciptanya lembaga pemasaran pertanian melalui berbagai Asosiasi dan LSM.
- 10) Percepatan proses perencanaan partisipatoris petani dan pelaku agribisnis.
- 11) Percepatan penumbuh-kembangkan Dinamika kelompok tani.
- 12) Percepatan pembukaan cabang usaha pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja.
- 13) Peningkatan kapasitas Mantri tani.

e. **Infrastruktur Pertanian.**

Agar kebijakan bidang Infrastruktur pertanian diarahkan untuk mendorong percepatan penyerapan teknologi pertanian sehingga tingkat produksi petani dan pelaku bisnis dapat dicapai secara optimal dengan infut rendah, efektif dan efisien. Hal ini ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Percepatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian yang cepat, tepat dan akurat.

- 2) Percepatan Pengembangan Sarana Irigasi Teknik pada daerah yang dianggap paling potensi.
- 3) Percepatan pengembangan, pengolahan alat dan mesin pertanian (alsintan).
- 4) Percepatan Pengembangan penataan lahan melalui jalan usaha tani dan Jalan Produksi.

3.1.2. Kebijakan Eksternal.

- a. Pengembangan sistem koordinasi, integrasi, konsolidasi dan sinkronisasi dengan stakeholder.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi Hubungan kerja (Stakeholder) guna pengembangan permodalan usaha tani yang berskala agribisnis dengan jalan menarik minat para investor untuk dapat bekerjasama dalam pembangunan pertanian melalui kegiatan :

1. Pameran/pemasaran hasil pertanian
 2. Penelitian, pelatihan, magang dan kursus
 3. Pemberian Pinjaman Modal Lunak.
- b. Pengembangan Peraturan Daerah yang mengatur di Bidang pertanian.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan sistem pengaturan dibidang pembangunan pertanian guna mempercepat kontribusi bagi pembangunan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu melalui :

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang redistribusi/pajak.
 - Rumah Potong Hewan (RPH)
 - Mesin Pengiling Padi/Tahu
 - Bibit/benih
2. Peraturan Daerah (Perda) tentang redistribusi/pajak lalu lintas produk pertanian.
 - Tanaman Perkebunan
 - Buah-buahan
 - Hewan Ternak besar dan Unggas

- Bibit/benih
- Pupuk
- Obat-obatan
- Alat dan Mesin Pertanian.

3.2. Program.

Program-program yang telah ditetapkan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas hulu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasanara aparatur.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Peningkatan ketahanan pangan
6. Peningkatan kesejahteraan petani
7. Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/peternakan/perkebunan)
8. Peningkatan pemasaran hasil pertanian produksi pertanian/perkebunan.
9. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
10. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
11. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
12. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna
13. Peningkatan produksi hasil peternakan
14. Pengembangan sistem perlindungan tanaman
15. Pengembangan sarana dan prasarana unit teknis pertanian.

3.3. Kegiatan Tahun 2017

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2017 menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan jasa Komunkasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Pengamanan danKebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
7. Penyediaan alat Tulis kantor

8. Pengadaan barang cetakan dan pengandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyediaan Makan dan Minum.
14. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah.
16. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
17. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingk. SKPD.
18. Penyusunan RKA dan DPA.
19. Penyedia Jasa Pendukung Kantor.
20. Penunjang Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.
21. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas.
22. Penyediaan Jasa Publikasi.
23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
24. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
25. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
26. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
27. Pendidikan dan pelatihan formal
28. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
29. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD.
30. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
31. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (SKPD).
32. Penyusunan Renstra Revisi
33. Penyusunan Data base Pertanian.
34. Penyusunan Profil pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
35. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD.
36. Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi DAK.
37. Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja SKPD.
38. Penyusunan Data Base Potensi Wilayah (monografi) dan Programa Penyuluhan Pertanian.
39. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

40. Penyusunan Laporan tahunan
41. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
42. Koordinasi Ketahanan Pangan
43. Fasilitasi harai Pangan Sedunia
44. Pembinaan cadangan pangan sedunia
45. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
46. Pembinaan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
47. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
48. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Tani
49. Pelatihan Penggunaan GPS dan Aplikasi GIS Bagi Petugas Penyuluh Pertanian
50. Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Bagi Petugas dan Petani
51. Pelatihan Penggunaan dan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Bagi Petani Pelaku Agribisnis
52. Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) Pengembangan Usaha Agribisnis Komoditi Padi, Jagung dan Kedelai di Kab. Kapuas Hulu
53. Pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Jagung
54. Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Indikasi Geografis Beras Raja Uncak Kapuas Hulu
55. Penelitian Pemendekan Umur dan Peningkatan Produksi Padi Lokal Raja Uncak
56. Perencanaan Pembangunan Saung Tani
57. Penyusunan Peta Kesuburan Tanah
58. Pendampingan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP - APBN) Kementerian Pertanian RI
59. Penggunaan dan Pendampingan Kegiatan Usaha Khusus (UPSUS) Kementerian Pertanian RI Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Komoditas Pangan
60. Pembinaan PKK dan Wanita Tani (KWT) Serta Partisipasi Kegiatan P2WKSS, Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan Kampung Keluarga Berencana

61. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
62. Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan
63. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian
64. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian Tanaman Hortikultura
65. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan
66. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Masyarakat
67. Pemantapan Data statistik Perkebunan
68. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan
69. Partisipasi Keikutsertaan Dalam Kegiatan Pekan Nasional di Aceh dan Kegiatan Krida Pertanian Serta Hari Pangan Sedunia Tingkat Propinsi Kalimantan Barat
70. Penilaian Usaha Perkebunan 2017
71. Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar dan Atas hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
72. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan
73. Perbanyak Pengadaan Bibit Durian Empakan
74. Demonstrasi Plot Lahan kabupaten
75. Pertemuan Teknis Mantri Tani Kecamatan
76. Penilaian Angka Kredit Poin Prnyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
77. Penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian
78. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian
79. Pertemuan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Sosolisasi Program dan Evaluasi Kegiatan Dinas Tahun Anggaran 2017
80. Pengadaan Buku Pintar dan agenda Penyuluh Pertanian
81. Pembangunan Demplot / Perkebunan Aquaponik di BPP Tepuai
82. Gelar Teknologi Penyuluh Tingkat kabupaten
83. Pengadaan Tanah Untuk Kantor dan Lahan Percontohan BPP Sauwe Kecamatan Putussibau Selatan
84. Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian
85. Rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian
86. Pendataan Masalah Peternakan

87. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
88. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pemotongan Ternak
89. Pengadaan Obat-obatan, Vaksinasi dan Perlengkapan Peternakan
90. Pengawasan Peredaran Ternak dan Produk Peternakan Ilegal
91. Pelayanan Kesehatan Hewan
92. Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
93. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies
94. Pengembangan Agribisnis Peternakan
95. Pendataan Perkembangan dan Populasi Ternak
96. Pelaksanaan Penerapan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam
97. Sosialisasi Penerapan Teknologi Pengawetan Pakan Ternak Ruminansia
98. Bimbingan Teknis SOP Teknologi Hazton
99. Pencegahan dan Pengendalian Serangan OPT dan Dampak Penomona Iklim Pada Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
100. Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pembenihan dan Pembibitan.

B. PERJANJIAN KINERJA.

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017,

yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 28 desember 2016, ditetapkanlah perjanjian kinerja dengan Pernyataan Penetapan Kinerja pada tanggal 9 Februari 2017, dan dengan adanya perubahan APBD Tahun 2017 berdampak pula dengan adanya perubahan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja awal merupakan lampiran/dokumen Lakip ini, sedangkan perjanjian kinerja perubahan menjadi komponen penting pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai berikut;



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Telp/Fax. (0567) 21049

PUTUSSIBAU Kode Pos 78711

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda di bawah ini :

Nama : **Drs.ABDURRASYID.MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.**

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : **A.M. NASIR, SH**

Jabatan : **BUPATI KAPUAS HULU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberi supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 9 Februari 2017
Kepala Dinas

A.M. NASIR, SH

Drs. ABDURRASYID.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630807 198910 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi Misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya (SAKIP), dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut. Sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Dalam upaya mewujudkan visi misi, setelah DPA disahkan Dinas Pertanian, dan Pangan menyusun Penetapan Kinerja dengan menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan Realisasi pada akhir tahun 2017 rata-rata capaian **96,60 % dengan Katagori “Sangat Baik”** dari setiap indikator. Untuk mengetahui keberhasilan dari pada sasaran tersebut dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut:

1. Input.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan *input*.

2. Proses.

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3. Output.

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *outputnya* sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.

4. Outcome

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi.

Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama.

Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara *output* dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah *output* / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah *output* / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah *output* / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah *output* / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah *output* / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah *output* / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah *output* / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam lampiran keputusan tersebut bahwa untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X \geq 85$	▶ Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	▶ Berhasil
$55 \leq X < 70$	▶ Cukup Berhasil
$X < 55$	▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.*

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Laporan kinerja Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu (Revisi) sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada Renstra Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pertanian dan Pangan telah menyusun Renstra yang baru periode 2016 – 2021. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Daerah didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolok ukur kinerja.

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Serta menguraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, dalam pelaporan ini hanya dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD tahun 2017 yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari anggaran belanja sebesar **Rp 64.021.981.400,00;**

dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp 12.009.577.400,00**; dan Belanja Langsung **Rp 52.012.404.000,00**;

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu :

- (1) hasil pengukuran kinerja,
- (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta
- (3) akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Tingkat Capaian Sasaran				Ket
		SB	B	CB	TB	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum Perkantoran	SB				88,21
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah		B			82,79
3	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan kualitas Produk Tanaman Pangan		B			77,5
4	Meningkatnya produksi, produktivitas hasil peternakan		B			80,00
5	Meningkatnya Produksi, produktivitas kehutanan/perkebunan	SB				85,58
Jumlah		2	3	0	0	

SB= Sangat Berhasil, B= Berhasil, CB= Cukup Berhasil, TB= Tidak Berhasil.

Tabel

Pencapaian Kinerja Sasaran.

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Indikator Sasaran			
					SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Misi 1	1	1	2	2			1
2	Misi 2	1	1	1	1			
	Dst							

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

- Dua sasaran atau 40 % dari 5 sasaran dicapai dengan kategori *sangat berhasil*
- Tiga sasaran atau 60% dari seluruh sasaran dicapai dengan kategori *berhasil*.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan berikut ini :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum Perkantoran

Sasaran ini diarahkan mewujudkan pelayanan prima kepada aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mewujudkan sasaran tersebut di harapkan terjadi peningkatan dan efektifitas kinerja pemerintah di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mewujudkan aparatur yang produktif, professional, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan sasaran pertama di dukung dengan 4 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan. Empat program tersebut didukung dengan 38 kegiatan. Secara rinci pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.....

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas Layanan Umum Perkantoran	- Penerbitan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	28 dokumen	28 dokumen	100
		- Standar Pelayanan Publik	75%	60%	80
		- Indeks Kepuasan Pegawai.	80%	67.52%	84
		- Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	75%	55%	73
		- Persentase Tindak lanjut Keputusan Bupati.	80%	65%	81,25
Capaian sasaran 83,65% (berhasil)					

Indikator 1 : penerbitan laporan capaian kinerja dan keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017 target 28 Dokumen dan realisasi 28 dokumen atau 100 % dokumen dikerjakan

Indikator 2 : indikator pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewajiban OPD target 75% dan Realisasi 60% dengan pencapaian 80% tingkat keberhasilan hal ini menunjukkan untuk melaksanakan tugas dan pokok dalam melayani masyarakat perlu didukung semua pihak khususnya aparatur pertanian mengingat luas wilayah binaan yang sangat luas dengan sarana dan prasarana yang terbatas.

Indikator 3 : Indeks kepuasan pegawai pengukurannya dilakukan dengan pembagian daftar isian/kuesioner kepada pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu meliputi 5 materi pertanyaan pokok yang berkaitan dengan masalah kepuasan yang dirasakan setiap responden sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai pegawai Pemda Kabupaten Kapuas Hulu. Skala pengukuran ordinal yang dipergunakan untuk mengukur kepuasan tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Puas
- $70 \leq X < 85$: Puas
- $55 \leq X < 70$: Cukup Puas

$X < 55$: Tidak Puas

Capaian atas Indikator Indeks kepuasan pegawai tersebut di atas diperoleh didasarkan dari jawaban kuesioner yang diterima dari 61 pegawai (responden) yang terdiri dari PNS dimana setelah dilakukan pengolahan jawaban tersebut dengan menggunakan skala ordinal dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan.

Nilai/score atas pertanyaan, apakah anda merasa puas atas pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan pemerintah daerah dengan nilai rata-rata adalah 74,67 atau *Puas*.

2. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.

Nilai/score atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan perlakuan penerapan disiplin di lingkungan pemerintah dengan nilai rata-rata adalah 73,93 atau *Puas*.

3. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai.

Nilai/score atas pertanyaan apakah anda merasa puas dengan perlakuan penerapan sanksi pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah daerah dengan nilai rata-rata adalah 71,39 atau *Puas*.

4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai.

Nilai/score atas pertanyaan apakah anda merasa puas dengan tingkat kesejahteraan (ekonomi) yang anda dapatkan saat ini dikaitkan dengan kebutuhan hidup minimal di lingkungan kabupaten/ kota tempat anda tinggal dengan nilai rata-rata adalah 50,33 atau *Tidak Puas*.

5. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja.

Nilai/score atas pertanyaan apakah anda merasa puas dengan penghargaan dan reward atas prestasi kerja di lingkungan pemerintah daerah dengan absolut rata-rata adalah 67,30 atau *Cukup Puas*.

Indikator 4 : Untuk mencapai sasaran dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pertanian diperlukan pelatihan-pelatihan formal mengingat berkembangnya ilmu dan keperluan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas semakin meningkat. Indikator pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 75 % dan realisasi 55% dengan capaian indikator 73%.

Indikator 5 : Indikator Persentase tindak lanjut keputusan bupati yang menjadi tugas pokok dinas pertanian dan pangan dari target 80% dan realisasi 65% dengan capaian 81,25%.

Untuk mewujudkan sasaran pertama Dinas Pertanian dan Pangan didukung dengan 4 program dan 38 kegiatan. 4 Program dan 38 Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran “ *Meningkatkan Kualitas layanan Umum perkantoran*” di dukung dengan anggaran sebesar **Rp. 4.854.799.500** dan realisasi sampai dengan bulan desember 2017 98,13 % atau **Rp. 4.763.778.434** dengan tingkat capaian kegiatan 100% maka terjadi penghematan anggaran sebesar **Rp 91.021.066 (1,87%)**.

Tabel : 3....

Realisasi target IKU Tahun 2015 s/d 2017

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penerbitan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.							28 dokum en	28 dokum en	100
2	Standar Pelayan Publik							75%	60%	80
3	Indeks Kepuasan Pegawai.							80%	67.52%	84

4	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.							75%	55%	73
5	Persentase Tindak lanjut Keputusan Bupati.							80%	65%	81,25

.....

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pertama ini adalah :

- 1.
- 2.

Upaya pemecahan dan mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran pertama ini antara lain :

1. ...
2.
3.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk masyarakat petani

Tabel :.....

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan daerah	- Ketersediaan Pangan Utama	13.077		
		- Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	2.010		
		- Skor Pola Pangan Harapan	45.200		
		- Penanganan Daerah rawan Pangan	148		
Capaian sasaran 90,20% (sangat berhasil)					

.....Penjelasan tabel....

Tabel.....

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ketersediaan Pangan Utama							13.077		
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita							2.010		

	Skor Pola Pangan Harapan							45.200		
	Penanganan Daerah rawan Pangan							148		

Tabel 3.dst

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Ketersediaan Pangan Utama			
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita			
	Skor Pola Pangan Harapan			
	Penanganan Daerah rawan Pangan			

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. ..
2. ...

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :....

1. ..
2.

Sasaran 3 :

Peningkatan Produksi, produktivitas dan Kualitas Produk Tanaman Pangan

mmmmmmmm.....

Tabel :.....

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.			
		- Padi (Ton)	52.004	60.510,68	
		- Jagung (Ton)	350	244	
		- Kedelai (Ton)	3	4	
		- Kacang Tanah (Ton)	41	18,19	
		- Kacang Hijau (Ton)	2	1	
		- Ubi Kayu.(Ton)	6.700	7.287	
		- Ubi Jalar (Ton)	702	838	
		Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan.			
		- Padi (Kw/Ha)	25,84	25,93	
- Jagung (Kw/Ha)	12,27	7,4			
- Kedelai (Kw/Ha)	10,25	8,0			

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

	- Kacang Tanah (Kw/ha)	10,54	18,19	
	- Kacang Hijau (Kw/Ha)	0,82	10,36	
	- Ubi Kayu (kw/Ha)	195,49	201,3	
	- Ubi Jalar (Kw/Ha)	86,10	86,1	
Capaian sasaran 90,20% (sangat berhasil)				

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. Padi (Ton)		43.042			56.238		52.004	60.510	
	Jagung (Ton)		337			204		350	244	
	Kedelai (Ton)		15			9		3	4	
	Kacang Tanah (Ton)		40,00			34,00		41	18,19	
	Kacang Hijau (Ton)		1			5		2	1	
	Ubi Kayu.(Ton)		6.082			7.069		6.700	7.287	

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

	Ubi Jalar (Ton)		639			417		702	838	
	Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan. Padi (Kw/Ha)		25,21			24,33		25,84	25,93	
	Jagung (Kw/Ha)		12,00			9,14		12,27	7,4	
	Kedelai (Kw/Ha)		10,00			6,06		10,25	8,00	
	Kacang Tanah (Kw/ha)		10,40			10,68		10,54	10,7	
	Kacang Hijau (Kw/Ha)		10,00			7,25		0,82	10,36	
	Ubi Kayu (kw/Ha)		179,40			190,03		195,49	201,3	
	Ubi Jalar (Kw/Ha)		84,03			85,06		86,10	86,1	

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.			
	- Padi (Ton)		60.510,68	60.510
	- Jagung (Ton)		444,198	244
	- Kedelai (Ton)		5,11	4
	- Kacang Tanah (Ton)		7,43	18,19
	- Kacang Hijau (Ton)		0,80	1
	- Ubi Kayu.(Ton)		3.619,93	7.287
	- Ubi Jalar (Ton)		428,45	838

	Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan. - Padi (Kw/Ha)		25,93	25,93
	- Jagung (Kw/Ha)		13,30	7,4
	- Kedelai (Kw/Ha)		10,22	8,00
	- Kacang Tanah (Kw/ha)		10,62	10,7
	- Kacang Hijau (Kw/Ha)		8,00	10,36
	- Ubi Kayu (kw/Ha)		183,75	201,3
	- Ubi Jalar (Kw/Ha)		84,01	86,1

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. ..
2. ...

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :....

1. ..
2.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Produksi, Produktivitas Hasil Peternakan

Sasaran ini diarahkan untuk mengembangkan wilayah andalan dan komoditas daerah terutama produksi dan produktivitas dari komoditi peternakan.

Tabel : 3.....

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas hasil Peternakan.	Peningkatan Produksi Peternakan :		138.709	
		- sapi (Ratus Kilo)	132,011		
		- Kambing (Ratus Kilo)	2.169	2.577	
		- Babi (Ratus Kilo)	147.812	121.867	
		Peningkatan Populasi Ternak			
		a. Ternak besar dan Kecil.			
		- Sapi (Ekor)	9.441	7.673	
		- Kambing (ekor)	5.787	1.666	
		- Babi (Ekor)	21.056	23.806	
		b. Ternak Unggas			
- Ayam Ras (Ekor)	276.521	165.694			
- Ayam Pedaging (Ekor)	615.813	648.899			
- Itik (Ekor)	5.304	5.889			
Capaian sasaran 90,20% (sangat berhasil)					

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Produksi Peternakan :		66.276			134.308		132,011	138.709	
	- sapi (Ratus Kilo)									
	- Kambing (Ratus Kilo)		2.002			1.501		2.169	2.577	
	- Babi (Ratus Kilo)		127.686			119.574		147.812	121.876	
	Peningkatan Populasi Ternak									
	a. Ternak besar dan Kecil.				7.548			9.441	7.673	
	- Sapi (Ekor)		8.741							
	- Kambing (ekor)		5.359		1.510			5.787	23.806	
	- Babi (Ekor)		19.496		23.485			21.056	23.806	
	b. Ternak Unggas									
	- Ayam Ras (Ekor)		256.038		164.499			276.521	165.694	
	- Ayam Pedaging (Ekor)		574.987		572.737			615.813	648.899	
	- Itik (Ekor)		6.812		7.639			5.304	5.889	

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
----	-------------------	--------------------	----------------	------------------

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Produksi Peternakan :			
	- sapi (Ratus Kilo)		138.709	
	- Kambing (Ratus Kilo)		2.577	
	- Babi (Ratus Kilo)		121.867	
	Peningkatan Populasi Ternak			
	c. Ternak besar dan Kecil.			
	- Sapi (Ekor)		7.673	
	- Kambing (ekor)		1.666	
	- Babi (Ekor)		23.806	
	d. Ternak Unggas			
	- Ayam Ras (Ekor)		165.694	
	- Ayam Pedaging (Ekor)		648.899	
	- Itik (Ekor)		5.899	

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. ..
2. ...

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :....

1. ..
2. ...

Sasaran 5 :

*Meningkatnya Produksi, Produktivitas
Kehutanan/Perkebunan*

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya produksi, produktivitas Kehutanan/Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan :			
		- Kelapa Sawit (Ton)	70.261	1.008.691	
		- Karet (Ton)	17.415	16.948	
		- Kakao(Ton)	248	54	
		- Lada (Ton)	11.16	11	
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan :			
		- Kelapa Sawit (Ton)	1.340	224,78	
		- Karet (Ton)	760	787	
		- Kakao(Ton)	534	596	
		- Lada (Ton)	416	524	
Capaian sasaran 90,20% (sangat berhasil)					

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Produksi Perkebunan :									
	- Kelapa Sawit (Ton)							70.261	1.008.691	
	- Karet (Ton)							17.415	16.948	
	- Kakao(Ton)							248	54	
	- Lada (Ton)							11.16	11	
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan :									
	- Kelapa Sawit (Ton)							1.340	224,78	
	- Karet (Ton)							760	787	
	- Kakao(Ton)							534	596	
	- Lada (Ton)							416	524	

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5

1	Peningkatan Produksi Perkebunan :			
	- Kelapa Sawit (Ton)		1.008.691	
	- Karet (Ton)		16.948	
	- Kakao(Ton)		54	
	- Lada (Ton)		11	
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan :			
	- Kelapa Sawit (Ton)		224,78	
	- Karet (Ton)		787	
	- Kakao(Ton)		596	
	- Lada (Ton)		524	

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. ..
2. ...

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :....

1. ..
2.

B. Realisasi Anggaran.

Total anggaran APBD tersebut diatas untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 dengan Rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	2.995.982.800	2.910.339.613	85.643.187

NO.	PROGRAM	BELANJA LANGSUNG		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.995.982.800	2.910.339.613	85.643.187
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.300.000.000	1.298.254.977	1.745.023
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMER DAYA APARATUR	165.777.700	165.777.700	
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KIENRJA & KEUANGAN	393.039.000	389.406.144	3.632.856
5	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN.	725.152.000	706.162.400	18.989.600
6	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.401.223.500	1.356.100.899	45.122.601
7	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PETERNAKAN/PER KEBUNAN)	40.680.510.000	39.546.610.599	1.133.899.401
8	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEUNAN.	708.501.500	670.696.793	37.804.707
9	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	165.426.500	159.693.400	5.733.100
10	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	616.148.000	548.830.316	67.317.684
11	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	448.000.000	434.393.600	13.606.400
12	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.	189.617.000	1.940.856.700	56.029.300
13	PENINGKATAN PRODUKSI	1.996.886.000	170.468.141	19.148.859

	HASIL PETERNAKAN			
14	PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM PERLINDUNGAN TANAMAN	57.710.000	57.710.000	
15.	PENGEMBANGAN SARANA dan PRASARANA UNIT TEKNIS PERTANIAN	168.430.000	160.626.500	7.803.500
Jumlah		52.012.404.000	50.515.927.782	1.496.476.218

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif, tanggap dan bertanggungjawab terhadap segala aspirasi masyarakat dalam dinamika lingkungan yang strategis.
2. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar manajemen dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Laporan kinerja ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja sasaran tahun 2017 yang telah dibiayai dari APBD II maupun APBN.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan sebagai berikut :

Nomor	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Jumlah Indikator
1	Diatas 85	
2	70 sampai dengan kurang dari 85	2
3	55 sampai dengan kurang dari 70	3
4	Kurang dari 55	0
		0
	J U M L A H	5

Belum optimalnya capaian kinerja yang telah dihasilkan dari yang diinginkan karena masih ada beberapa kendala, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan diantaranya adalah :

- a.** Keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- b.** Terbatasnya frekuensi pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur pertanian.
- c.** Daerah binaan yang luas dengan jumlah penduduk yang relative jarang dan kurang merata
- d.** Kegiatan usaha pertanian belum terfokus pada peningkatan produksi dan pemasaran karena ada kegiatan diluar usaha pertanian yang dianggap lebih menguntungkan.
- e.** Pengetahuan dan keterampilan petani relatif masih rendah.
- f.** Teknologi yang digunakan oleh sebagian petani masih bersifat tradisional dan konvensional.
- g.** Produksi pertanian lokal belum mampu bersaing/berkompetisi di pasar lokal dan global.
- h.** Terbatasnya kemampuan petani dalam bermitra dengan pengusaha, sehingga modal masih lemah.
- i.** Terbatasnya dukungan sarana infrastruktur dibidang pertanian

Upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1.** Meningkatkan sistem koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
- 2.** Meningkatkan Sumberdaya Aparatur, baik struktural maupun fungsional, melalui pendidikan dan latihan (Diklat) sesuai bidang teknis dan keahliannya.

3. Memberdayakan masyarakat petani dan peternak, melalui penyuluhan dan sosialisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkaitan dengan bidang pertanian.
4. Memberdayakan Kelembagaan Kelompok Tani, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan lembaga ekonomi lainnya.
5. Menggali dan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya agribisnis yang ada melalui pendataan potensi daerah dibidang agribisnis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan sebagaimana telah ditetapkan.

Atas segala kekurangan isi, materi, pembahasan sangat disadari oleh penyusun, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan motivasi kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu dimasa mendatang dalam rangka pelayanan publik dibidang pertanian.

